



# **BUPATI SELUMA**

## **PROVINSI BENGKULU**

PERATURAN BUPATI SELUMA  
NOMOR 13 TAHUN 2020

TENTANG

UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BERSIFAT  
FUNGSIONAL PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SELUMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SELUMA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional pada Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Tahun 5887);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Nomor 2015, Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019, tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seluma (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2016 Nomor 8);
14. Peraturan Bupati Seluma Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Seluma (Berita Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2016 Nomor 31).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BERSIFAT FUNGSIONAL PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SELUMA

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Seluma.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Seluma, yaitu Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Seluma.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma, merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
5. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dari organisasi induk.
6. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
8. Kepala Puskesmas adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Seluma yang bertanggung jawab atas seluruh penyelenggaraan kegiatan di Puskesmas,

- pembinaan kepegawaian di satuan kerjanya, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan bangunan, prasarana, dan peralatan.
9. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
  10. Upaya Kesehatan Perseorangan disingkat UKP adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
  11. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
  12. Pelayanan Kesehatan Puskesmas yang selanjutnya disebut dengan Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, dan pelaporan yang dituangkan dalam suatu sistem.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Seluma bersifat fungsional dan unit layanan kesehatan yang bekerja secara profesional yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dibentuk berdasarkan potensi, karakteristik dan beban kerja serta kemampuan pelayanan.
- (3) UPT Puskesmas Kabupaten Seluma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari :
  1. Puskesmas Babatan;
  2. Puskesmas Cahaya Negeri;
  3. Puskesmas Riak Siabun;
  4. Puskesmas Dermayu;
  5. Puskesmas Air Periukan;
  6. Puskesmas Tumbuan;
  7. Puskesmas Dusun Tengah;
  8. Puskesmas Talang Tinggi;
  9. Puskesmas Rimbo Kedui;
  10. Puskesmas Kota Tais;
  11. Puskesmas Puguk;
  12. Puskesmas Seluma Timur;
  13. Puskesmas Masmambang;
  14. Puskesmas Ulu Talo;
  15. Puskesmas Ilir Talo;
  16. Puskesmas Penago II;
  17. Puskesmas Sukamerindu;
  18. Puskesmas Fajar Bulan;

19. Puskesmas Renah Gajah Mati;
20. Puskesmas Kembang Mumpo;
21. Puskesmas Muara Maras; dan
22. Puskesmas Gunung Kembang.

### Pasal 3

- (1) UPT Puskesmas berdasarkan karakteristik wilayah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2), dikategorikan sebagai berikut :
  - a. Puskesmas kawasan perkotaan;
  - b. Puskesmas perdesaan;
  - c. Puskesmas kawasan terpencil; dan
  - d. Puskesmas kawasan sangat terpencil.
- (2) UPT Puskesmas berdasarkan kemampuan pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2), dikategorikan sebagai berikut :
  - a. Puskesmas nonrawat inap; dan
  - b. Puskesmas rawat inap.
- (3) Penetapan kategori UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 4

- (1) Puskesmas nonrawat inap sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf a, adalah Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan rawat jalan, perawatan di rumah (*home care*) dan pelayanan gawat darurat.
- (2) Puskesmas rawat inap sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf b, adalah Puskesmas yang diberi tambahan sumber daya sesuai dengan pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan untuk menyelenggarakan rawat inap pada persalinan normal dan pelayanan rawat inap kesehatan lainnya.

### Pasal 5

- (1) Setiap Puskesmas harus memiliki izin operasional dan melakukan registrasi.
- (2) Untuk mendapatkan izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Puskesmas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Fotokopi sertifikat tanah atau bukti kepemilikan tanah lokasi Puskesmas yang sah;
  - b. Dokumen UKL-UPL khusus untuk Puskesmas rawat inap;
  - c. Fotokopi keputusan bupati tentang kategori Puskesmas;
  - d. Profil Puskesmas tahun terakhir; dan
  - e. Persyaratan lain yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.
- (3) Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh bupati dan berlaku selama 5 (lima) tahun.

## BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 6

- (1) Pusat Kesehatan Masyarakat adalah unsur pelaksana teknis

operasional pelayanan kesehatan tingkat pertama yang dipimpin oleh seorang Kepala Puskesmas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

- (2) Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai susunan organisasi, terdiri atas :
  - a. Kepala Puskesmas;
  - b. Kepala Tata Usaha; dan
  - c. Penanggung Jawab.
- (3) Struktur Organisasi Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Seluma sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

#### Pasal 7

Kepala Puskesmas diberikan tunjangan dan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu Kepala Puskesmas

#### Pasal 8

- (1) Kepala Puskesmas mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengendalikan penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan kesehatan dan pelayanan kesehatan masyarakat serta tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Puskesmas menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyusunan rencana penyelenggaraan Usaha Kesehatan Masyarakat tingkat pertama di wilayah kerjanya;
  - b. Penyusunan rencana penyelenggaraan Usaha Kesehatan Perseorangan tingkat pertama di wilayah kerjanya;
  - c. Penyelenggaraan Usaha Kesehatan Masyarakat tingkat pertama;
  - d. Penyelenggaraan Usaha Kesehatan Perseorangan tingkat pertama;
  - e. Melakukan upaya promotif dan preventif dalam penyelenggaraan UKM dan UKP tingkat pertama;
  - f. Melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan UKM dan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya secara manual ataupun melalui Sistem Informasi Puskesmas;
  - g. Memfasilitasi sebagai wahana pendidikan bidang kesehatan, wahana program internsip, dan/atau sebagai jejaring rumah sakit pendidikan;
  - h. Pelaporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Puskesmas melalui laporan kinerja yang disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan secara berkala, paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun;
  - i. Menilai serta mencatat prestasi kerja dan perilaku kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier;



- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kedua  
Kepala Tata Usaha

Pasal 9

- (1) Kepala Tata Usaha mempunyai tugas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran Puskesmas;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran Puskesmas;
  - b. Penyusunan dokumen perencanaan program Puskesmas dan disampaikan ke Dinas Kesehatan;
  - c. Penyusunan profil Puskesmas dan Laporan Kinerja Puskesmas;
  - d. Pelaksanaan administrasi keuangan;
  - e. Pelaksanaan urusan kepegawaian dan pengembangan pegawai di lingkungan Puskesmas;
  - f. Pengelolaan data dan informasi serta sistem informasi kesehatan Puskesmas;
  - g. Pelaksanaan urusan pengelolaan persuratan, perpustakaan, dan kearsipan di lingkungan Puskesmas;
  - h. Pengelolaan urusan keamanan, ketertiban, kebersihan, dan keindahan di lingkungan Puskesmas;
  - i. Pengkoordinasian Tim Manajemen Puskesmas;
  - j. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada atasan;
  - k. Menilai serta mencatat prestasi kerja dan perilaku kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier; dan
  - l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

Bagian Ketiga  
Penanggung Jawab

Pasal 10

- (1) Penanggung Jawab merupakan tenaga-tenaga kesehatan di Puskesmas yang mempunyai tugas terhadap tanggung jawab atas tersedia/terselenggaranya :
  - a. UKM esensial dan keperawatan kesehatan masyarakat;
  - b. UKM Pengembangan;
  - c. UKP, kefarmasian, dan laboratorium;
  - d. Jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas;
  - e. Bangunan, prasarana, dan peralatan Puskesmas; dan
  - f. Mutu.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Penanggung Jawab UKM esensial dan keperawatan kesehatan masyarakat mempunyai fungsi:
  - a. Penyusunan rencana kegiatan berdasarkan hasil analisis masalah kesehatan masyarakat dan kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
  - b. Pelayanan promosi kesehatan;
  - c. Pelayanan kesehatan lingkungan;
  - d. Pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKM;
  - e. Pelayanan gizi yang bersifat UKM;
  - f. Pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit;
  - g. Pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat.

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Penanggung Jawab UKM Pengembangan mempunyai fungsi:
- a. Penyusunan rencana kegiatan berdasarkan hasil analisis masalah kesehatan masyarakat dan kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
  - b. Pelayanan kesehatan gigi masyarakat;
  - c. Pelayanan kesehatan tradisional komplementer;
  - d. Pelayanan kesehatan olahraga;
  - e. Pelayanan kesehatan kerja;
  - f. Pelayanan kesehatan lainnya.
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Penanggung Jawab UKP, kefarmasian, dan laboratorium mempunyai fungsi:
- a. Penyusunan rencana kegiatan berdasarkan hasil analisis masalah kesehatan masyarakat dan kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
  - b. Pelayanan pemeriksaan umum;
  - c. Pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
  - d. Pelayanan kesehatan keluarga yang bersiat UKP;
  - e. Pelayanan gawat darurat;
  - f. Pelayanan gizi yang bersifat UKP;
  - g. Pelayanan persalinan;
  - h. Pelayanan kefarmasian;
  - i. Pelayanan laboratorium.
- (5) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Penanggung Jawab Jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas mempunyai fungsi:
- a. Penyusunan rencana kegiatan berdasarkan hasil analisis masalah kesehatan masyarakat dan kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
  - b. Pengelolaan jaringan pelayanan Puskesmas;
  - c. Pengelolaan Jaringan Pelayanan Puskesmas Pembantu;
  - d. Pelayanan Puskesmas keliling;
  - e. Pelayanan Praktik bidan desa;
  - f. Pelayanan jejaring Puskesmas.
- (6) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Penanggung Jawab Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Puskesmas mempunyai fungsi:
- a. Penyusunan rencana kegiatan berdasarkan hasil analisis masalah kesehatan masyarakat dan kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
  - b. Pengadaan, perawatan dan pemeliharaan bangunan;
  - c. Pengadaan, perawatan dan pemeliharaan prasarana;
  - d. Pengadaan, perawatan dan pemeliharaan peralatan.
- (7) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, Penanggung Jawab Mutu mempunyai fungsi:
- a. Penyusunan rencana kegiatan berdasarkan hasil analisis masalah mutu kesehatan masyarakat dan kebutuhan mutu pelayanan yang diperlukan;
  - b. Pengawasan mutu tenaga kesehatan;
  - c. Pengawasan mutu prasarana dan sarana kesehatan;
  - d. Pengawasan dan pengujian mutu peralatan kesehatan;
  - e. Pengawasan mutu obat-obatan dan bahan obat-obatan;
  - f. Monitoring dan evaluasi mutu pelayanan kesehatan UKM dan UKP tingkat pertama di Puskesmas dan jejaring Puskesmas.

BAB V  
ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Pertama  
Eselonering

Pasal 11

1. Kepala Puskesmas adalah Fungsional, noneselon.
2. Kepala Tata Usaha Eselon IV b atau Pengawas.
3. Penanggung Jawab adalah Fungsional, noneselon

Bagian Kedua  
Pangkatan dan Pemberhentian

Pasal 12

- (1) Kepala Puskesmas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah atas usul Kepala Dinas Kesehatan dengan kompetensi antara lain sebagai berikut :
  - a. Berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara;
  - b. Memiliki pendidikan bidang kesehatan paling rendah S-1 (strata satu) atau D-4 (diploma empat);
  - c. Pernah paling rendah menduduki jabatan fungsional tenaga kesehatan jenjang Ahli Pertama paling sedikit 2 (dua) tahun;
  - d. Memiliki kemampuan manajemen bidang kesehatan masyarakat dan telah mengikuti pelatihan manajemen Puskesmas yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan;
  - e. Masa kerja di Puskesmas paling sedikit 2 (dua) tahun.
- (2) Kepala Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah atas usul Kepala Dinas Kesehatan dengan kompetensi antara lain sebagai berikut :
  - a. Berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara;
  - b. Memiliki pendidikan bidang kesehatan paling rendah S-1 (strata satu) atau D-4 (diploma empat);
  - c. Pernah paling rendah menduduki jabatan fungsional tenaga kesehatan jenjang Ahli Pertama paling sedikit 2 (dua) tahun;
  - d. Memiliki kemampuan manajemen bidang kesehatan masyarakat dan telah mengikuti pelatihan manajemen Puskesmas yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan;
  - e. Masa kerja di Puskesmas paling sedikit 2 (dua) tahun atau pernah menduduki jabatan struktural eselon IV b.
- (3) Penanggung Jawab diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah melalui Kepala Dinas Kesehatan atas usul Kepala Puskesmas dengan kompetensi sebagai berikut :
  - a. Fungsional yang diberi tugas tambahan;
  - b. Memiliki keahlian sesuai dengan tugas tambahan;
  - c. Pernah paling rendah menduduki jabatan fungsional tenaga kesehatan jenjang Ahli Pertama paling sedikit 2 (dua) tahun;
  - d. Masa kerja di Puskesmas paling sedikit 2 (dua) tahun.
- (4) Jabatan Pelaksana pada Puskesmas dan Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan dengan peraturan perundang-undangan.



## BAB VI TATA KERJA

### Pasal 13

- (1) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Seluma wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan unit kerja maupun dengan unit kerja lainnya.
- (2) Hubungan kerja antara Dinas Kesehatan dengan Puskesmas bersifat pembinaan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas Kesehatan kepada Puskesmas sebagai unit pelaksana teknis yang memiliki otonomi dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pencapaian tujuan pembangunan kesehatan daerah.
- (4) Pencapaian tujuan pembangunan kesehatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari tugas, fungsi dan tanggung jawab Dinas Kesehatan.

### Pasal 14

- (1) Selain memiliki hubungan kerja dengan Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Puskesmas memiliki hubungan kerja dengan Rumah Sakit, serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan lain, upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat, dan lintas sektor terkait lainnya diwilayah kerjanya sebagai Jejaring Puskesmas.
- (2) Hubungan kerja antara Puskesmas dengan Rumah Sakit, bersifat koordinasi dan/atau rujukan di bidang upaya kesehatan.
- (3) Hubungan kerja antara Puskesmas dengan Fasilitas Pelayanan Kesehatan lain dan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat bersifat pembinaan, koordinasi, dan/atau rujukan dibidang upaya kesehatan.
- (4) Hubungan kerja antara Puskesmas dengan lintas sektor terkait lainnya sebagai jejaring bersifat koordinasi di bidang upaya kesehatan.
- (5) Koordinasi di bidang upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilakukan dalam rangka pelaksanaan upaya kesehatan yang paripurna.

### Pasal 15

- (1) Pertanggungjawaban penyelenggaraan Puskesmas dilaksanakan melalui Laporan Kinerja, yang disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (2) Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data dan informasi tentang pencapaian pelaksanaan pelayanan kesehatan dan manajemen Puskesmas.
- (3) Kepala Dinas Kesehatan harus memberikan umpan balik terhadap Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka peningkatan kinerja Puskesmas.
- (4) Selain Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Puskesmas mempunyai kewajiban memberikan laporan lain melalui Sistem Informasi Puskesmas.

#### Pasal 16

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengadakan rapat berkala serta wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 17

- (1) Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai terlaksananya sebagai Unit Pelaksana Teknis Puskesmas bersifat fungsional.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat tetap menjabat sebagai Kepala Puskesmas sampai terlaksananya sebagai Unit Pelaksana Teknis Puskesmas bersifat fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Seluma Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Kabupaten Seluma pada Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 19

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seluma.

Ditetapkan di Tais  
pada tanggal 13 Mei 2020

BUPATI SELUMA,

H. BUNDRA JAYA

Diundangkan di Tais  
pada tanggal 13 Mei 2020


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELUMA,

IRIHADI

BERITA DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2020 NOMOR.13

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
KAWASAN PERKOTAAN DAN KAWASAN PERDESAAN

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SELUMA  
NOMOR : 13 TAHUN 2020  
TANGGAL : 13 Mei 2020




BUPATI SELUMA,

H. BUNDRA JAYA

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
KAWASAN TERPENCIL DAN SANGAT TERPENCIL

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SELUMA  
NOMOR : 13 TAHUN 2020  
TANGGAL : 13 Mei 2020



BUPATI SELUMA,

H. BUNDRA JAYA